

ANALISIS KONTEKS SITUASI DALAM PUTUSAN KASASI

Oleh

Eni Sugiharyanti

Program Studi Ilmu-ilmu Humaniora
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada
Jl. Nusantara 1, Bulaksumur, Yogyakarta
Surel: eni_sugiharyanti@yahoo.com

Abstract

One of the specialized varieties of language which is known in human communication is the language of law. This variety of language can be found in some documents such as regulations, bills, and court's decree. A decree uses special register whose existence is influenced by the context of situation, i.e. the field of discourse, the tenor, and the mode. These three dimensions of the context of situation in a decree released by the Supreme Court are the objects of this research. Conducting research on the context of situation of a text is important because by understanding the context we can understand the whole meaning of a text. The researcher used qualitative research methods to reveal the context of situation of the text of this legal language variety. The primary data are derived from the Supreme Court's decree Number 210 K/Ag/ 2014, and they are analyzed using Systemic Functional Linguistics theory by Halliday and Eggins to answer the research problems. The research found that the context of the situation consisting of field, tenor and mode plays an important role in the realization of the text. These three dimensions are interrelated to build a discourse of a text.

Keywords: *language of law, Supreme Court's decree, Systemic Functional Linguistics, context of situation*

Abstrak

Salah satu variasi bahasa khusus yang dikenal dalam kehidupan berbahasa manusia adalah bahasa bidang hukum. Variasi tersebut dapat ditemukan misalnya dalam peraturan-peraturan, larangan, undang-undang maupun dalam putusan pengadilan seperti putusan kasasi yang menjadi objek material kajian ini. Putusan kasasi

menggunakan register khusus yang dapat dipengaruhi oleh konteks situasinya yang melingkupi tiga dimensi berupa *field*/medan wacana, tenor/pelibat, dan modus/sarana wacana. Ketiga dimensi konteks situasi dalam putusan kasasi inilah yang menjadi objek bahasan penelitian ini. Kajian mengenai konteks situasi dalam sebuah teks penting untuk dilakukan karena pemahaman mengenai konteks sangat penting bagi pemahaman terhadap makna teks secara keseluruhan, apalagi ketika mencoba memahami makna sebuah dokumen hukum. Metode penelitian kualitatif dipergunakan dalam mengkaji konteks situasi teks ragam hukum ini dengan menggunakan data yang berasal dari dokumen Putusan Kasasi No. 210 K/Ag/2014 sebagai data primer dan menggunakan dasar teori Linguistik Fungsional Sistemik yang diungkapkan oleh Halliday dan Eggins. Peneliti menemukan bahwa konteks situasi yang terdiri dari variabel medan, pelibat dan modus berperan penting dalam perwujudan teks. Dari sanalah dapat terungkap, bagaimana medan, pelibat, dan sarana wacana saling berkaitan dalam membangun sebuah wacana.

Kata kunci: bahasa hukum, putusan kasasi, *Systemic Functional Linguistics*, konteks situasi

A. PENDAHULUAN

Bahasa secara luas dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Segala interaksi antarmanusia yang membutuhkan ekspresi verbal selalu menggunakan bahasa sebagai perantara agar maksud penutur dapat tersampaikan. Di dalam penggunaannya, bahasa dapat diwujudkan secara tertulis maupun lisan. Dalam dua wujudnya tersebut, penggunaan bahasa dianggap sebagai sebuah aktivitas sosial yang terjadi dalam sebuah konteks (Morley 2000, 8). Selanjutnya menurut de Carvalho Figueiredo, kata-kata sebagai salah satu perwujudan bahasa hanya dapat diinterpretasikan dan dipahami apabila ia berada dalam sebuah konteks (2004, 218).

Sebagai sebuah aktivitas sosial yang terikat dengan konteks, penggunaan bahasa tidak bisa dilepaskan dari situasi yang menjadi latar belakang penggunaan bahasa. Konteks di sini menjadi motivasi bagi penutur untuk memilih bahasa yang digunakan yang secara penuh terintegrasi dalam tata bahasa (Freddi 2013, 58). Sebuah bentuk bahasa mungkin hanya sesuai digunakan dalam situasi tertentu, tetapi tidak sesuai untuk situasi lainnya. Lingkungan tempat teks itu digunakan disebut

sebagai konteks situasi adapun variasi bahasa yang timbul karena dilatarbelakangi oleh perbedaan penggunaan atau situasi tertentu (konteks situasi) disebut dengan istilah register (Thompson 2004, 40).

Salah satu contoh dari penggunaan bahasa bidang khusus atau register adalah bahasa yang digunakan dalam bidang hukum, yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh Beasley (1994) dalam tesisnya yang berjudul *Picking up the Principles: An applied Linguistic Analysis of the Legal Problem Genre*. Beasley membahas tentang salah satu teks genre hukum yang ditujukan pada mahasiswa fakultas hukum. Beasley memfokuskan penelitian terhadap teks-teks yang disusun oleh dosen mata kuliah hukum untuk melihat tingkat serta jenis kesulitan yang dialami oleh mahasiswa jurusan hukum dalam memahami teks tersebut. Penelitian yang dilakukannya berdasarkan pada teori Halliday yang dikenal dengan *Systemic Functional Linguistics* yang salah satunya adalah membahas tentang konteks situasi. Selain Beasley, penelitian lain mengenai bahasa hukum juga dilakukan oleh Sudarjo (2017) dengan judul *Analisis Kesalahan Bahasa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013*. Penelitian yang ia lakukan dikhususkan untuk melihat kesalahan-kesalahan bahasa pada sebuah dokumen putusan Mahkamah Agung dilihat dari sisi morfologis, sintaktis, dan semantisnya.

Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah makalah ini fokus pada analisis konteks situasi yang berperan dalam perwujudan teks. Ketertarikan penulis untuk mengkaji konteks situasi pada sebuah teks hukum dikarenakan oleh keingintahuan penulis untuk mengungkapkan konteks situasi yang berpengaruh pada perwujudan register.

Artikel ini didasari oleh pengalaman pribadi yang pernah dialami dan kemudian diceritakan seseorang kepada penulis ketika yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk memahami putusan yang diberikan pengadilan yang menyangkut dirinya. Dari sana, penulis kemudian berusaha untuk melihat hal-hal yang kiranya membuat sebuah dokumen hukum agak “sulit” untuk dipahami terutama bagi orang-orang yang bukan berasal dari ranah hukum.

Sulitnya dokumen hukum semacam Putusan Kasasi untuk dipahami itu salah satunya disebabkan oleh bahasa yang digunakan dalam putusan menggunakan register khusus yang agak sulit dipahami oleh orang yang

tidak berasal dari ranah hukum. Munculnya register itu dipengaruhi oleh adanya konteks situasi yang terdiri dari pelibat wacana, medan wacana, dan sarana wacana. Ketiga dimensi konteks situasi itu berpengaruh terhadap perwujudan register hukum, meskipun menurut pandangan penulis, ada satu dimensi konteks situasi yang lebih dominan daripada dua dimensi lainnya terhadap perwujudan teks sebuah putusan.

Untuk mencapai tujuan mengungkapkan konteks situasi yang menjadi latar belakang penggunaan bahasa, peneliti mendasarkan penelitiannya pada teori yang dipopulerkan oleh M.A.K Halliday, yaitu *Systemic Functional Linguistics* atau Linguistik Fungsional Sistemik (selanjutnya disingkat LFS) yang salah satu bahasanya adalah mengenai konteks situasi. Adapun analisis mengenai bahasa hukum telah banyak dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Beasley (1994) dan Sudarjo (2017). Sedikit berbeda dengan kajian sebelumnya tersebut meskipun mendasarkan analisis pada teori LFS, perbedaan antara kajian yang dilakukan penulis dengan kajian yang dilakukan oleh Beasley adalah lingkupnya, karena penulis tidak meneliti sebuah teks dalam lingkup pengajaran bahasa. Sedangkan perbedaan kajian dengan Sudarjo terletak pada objek formal yang dikaji, penulis tidak mengkaji teks hukum untuk melihat kesalahan bahasa yang digunakan dalam teks seperti yang dilakukan oleh Sudarjo tetapi berusaha menggali perwujudan register yang dipengaruhi oleh tiga dimensi konteks situasi.

Pada penelitian ini, register khusus berupa register hukum yang menjadi bahan kajian diambil dari sebuah teks Putusan Kasasi yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung. Untuk mengkaji dokumen berupa putusan diperlukan alat yang tepat agar kajian tersebut dapat menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena penelitian ini menggunakan teks (tertulis) sebagai sumber data maka metode penelitian kualitatif dianggap sebagai metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Hal itu mengingat metode penelitian kualitatif mengandalkan teks (Creswell 2014, 183) sesuai dengan yang menjadi objek material dari penelitian ini yang juga berupa teks (tertulis).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa klausa-klausa atau unsur bahasa lain, seperti kata maupun morfem/partikel yang

terdapat dalam Putusan Kasasi Nomor 210 K/Ag/2014, sebagai data primer sedangkan data sekunder didapatkan dari sumber hukum/peraturan seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang yang sering digunakan sebagai acuan dari sebuah teks putusan yang berisi/berhubungan dengan perkawinan/perceraian, dan hasil wawancara tidak terstruktur dengan seorang praktisi hukum sebagai upaya untuk mendapatkan penjelasan terutama mengenai proses jalannya sebuah persidangan.

Pembahasan mengenai tiga variabel konteks yang menentukan register ini berlandaskan pada teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya dengan fokus pada teori dan teknik pembahasan yang dilakukan oleh Halliday dan Eggins. Kajian terhadap ketiga dimensi konsep situasi diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana bahasa itu mengambil wujud dan menjalankan fungsinya untuk mengungkap makna sebagai pesan.

B. MEDAN WACANA, PELIBAT WACANA DAN SARANA WACANA DALAM PUTUSAN KASASI

Pada bagian sebelumnya diterangkan bahwa salah satu macam register bahasa yang dikenal adalah register bidang hukum. Adanya register khusus seperti dalam bidang hukum ditentukan oleh tiga dimensi (atau menurut Halliday disebut sebagai variabel) konteks situasi, yaitu medan wacana (*field*), pelibat wacana (*tenor*), dan modus atau sarana (*mode*), yaitu apa yang terjadi, siapa yang berperan di dalamnya, serta bagaimana bahasa berperan (Halliday 1978, 31).

Untuk melihat bagaimana konteks situasi dapat membentuk register hukum seperti yang terdapat dalam Putusan Kasasi, pembahasan akan dititikberatkan pada ketiga dimensi *field*, *tenor*, dan *modus* yang terdapat dalam teks putusan tersebut. Pembahasan juga mencakup tentang Putusan Kasasi yang menjadi objek material penelitian.

1. Putusan Kasasi

Putusan merupakan pernyataan hakim yang digunakan untuk mengakhiri perkara perdata (Syahrani 1987, 126). Putusan Kasasi yang menjadi sumber data penelitian ini merupakan putusan yang bersifat perdata yang berhubungan dengan perceraian sebagai pernyataan hakim Mahkamah

Agung. Putusan Kasasi yang digunakan adalah Putusan Nomor 210 K/Ag/2014.

Pada hakikatnya, Putusan Kasasi yang sifatnya perdata seperti contoh tersebut dibagi ke dalam segmen-segmen khusus, yaitu kepala putusan, identitas pihak-pihak yang berperkara, pertimbangan (alasan-alasan), amar putusan/Diktum, nama penasihat hukum (jika ada), duduk perkara, amar putusan tingkat banding, keterangan tanggal permohonan banding, alasan permohonan banding (jika ada), pertimbangan majelis hakim, nama majelis hakim, tanggal putusan, nama panitera, dan penasihat (Syahrani 1987, 128–31) dan (Hukumonline 2017).

2. Konteks Situasi

Konteks situasi yang memunculkan adanya register ditentukan oleh tiga dimensi. Ahli LFS yaitu Halliday menyebut dimensi tersebut sebagai variabel. Dimensi atau variabel konteks situasi terdiri dari medan wacana (*field*), pelibat wacana (*tenor*), dan modus atau sarana (*mode*). Medan wacana berhubungan dengan apa yang terjadi sedangkan pelibat wacana berhubungan dengan siapa yang berperan di dalam wacana, sementara sarana berhubungan dengan bagaimana bahasa berperan di dalam wacana (Michael Alexander Kirkwood Halliday 1978, 31).

Dalam tradisi Linguistik Fungsional Sistemik (selanjutnya disingkat LFS), ketiga dimensi (atau dalam istilah lain disebut dengan variabel atau parameter) medan, pelibat dan modus diwujudkan melalui fungsi eksperiensial, interpersonal, dan tekstual (Bartlett 2013, 344). Medan wacana atau *field of discourse* dihubungkan dengan “apa yang terjadi dalam konteks” yang berarti bahwa ia melingkupi aktivitas dan ranah pengalaman (Matthiessen, Lam, dan Teruya 2010, 95), atau bisa juga dihubungkan dengan subjek masalah—apa yang dibicarakan dalam teks, sedangkan modus yang merupakan pengaturan teks secara simbolik, berperan serta dalam pengaturan sebuah teks (Halliday dan Webster 2009, 7). Pendapat lain mengenai ketiga variabel itu lebih lanjut dijelaskan oleh Thompson (2004, 40) yang mengatakan bahwa *field* atau medan mencakup apa yang sedang dibicarakan dan peran bahasa dalam aktivitas yang sedang berlangsung, sedangkan pelibat adalah hubungan antara orang-orang yang berada atau tercakup dalam wacana adapun *modus*

adalah bagaimana bahasa itu dapat berfungsi dalam wacana (contohnya, melalui bentuk tertulis atau lisan).

Selain medan wacana, variabel selanjutnya yang membentuk sebuah konteks adalah tenor. Menurut Mathiessen, Teruya, dan Lam (2010, 217) tenor atau pelibat dapat dilihat melalui beberapa hal, yaitu peran yang dimainkan oleh peserta interaksi, kuasa/*power/status role* (peran yang sifatnya hirarkis yang ditentukan oleh umur, gender, kelas) kekerabatan (tingkat kedekatan dari tingkatan orang asing sampai hubungan keluarga terdekat atau teman), kesadaran/*affect* (peran yang dijawantahkan oleh *interactant* dalam bentuk dorongan emosional), peran ujaran/*speech role* (peran yang diciptakan oleh bahasa itu sendiri melalui fungsi ujaran).

Pendapat lain tentang tenor diutarakan oleh Eggins (2004, 99–101) yang meringkas peran dalam tenor tersebut menjadi tiga, yaitu *power/kuasa*, *contact/kekerabatan*, dan *affective/kesadaran*. Eggins juga menjelaskan ketiga peran dalam tenor tersebut seperti yang diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Jenis Peran dan Tingkatannya dalam Tenor/Pelibat Wacana

Jenis	Penjelasan	Contoh	Tingkatan
Kuasa	Kesejajaran peran yang dimainkan	Hubungan antarteman	Sejajar
		Hubungan antara majikan dan pegawai	Tidak sejajar
Kontak	Frekuensi kontak yang terjadi	Kontak antara suami istri	Intens
		Kontak antara sepupu	Tidak intens
Kesadaran	Tingkat keterlibatan emosi dalam sebuah situasi	Keterlibatan emosi antara pasangan kekasih	Tinggi
		Keterlibatan emosi antara pasangan kekasih	Rendah

Sumber: Eggins, 2004: 101

Dimensi konteks situasi berikutnya adalah modus atau sarana wacana. Modus berhubungan dengan peran yang dimainkan oleh bahasa dalam sebuah konteks yang melatarbelakanginya (Matthiessen, Lam, dan Teruya 2010, 144). Halliday dan Hasan menyebutkan bahwa modus atau sarana wacana menunjuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa yang terdiri dari pengaturan teks secara simbolik, kedudukan yang dimilikinya,

fungsi dalam teks, saluran yang digunakan (melalui bahasa tulis/lisan atau gabungan keduanya), serta apa yang akan dicapai oleh teks (Halliday 1992, 16).

Modus yang merujuk pada bagaimana bahasa itu berperan dalam sebuah interaksi, menurut Eggins (2004, 90) dapat dibagi menjadi bahasa tulisan dan lisan yang memiliki karakteristik masing-masing seperti di bawah ini.

Tabel 2
Ciri-Ciri Utama dari Bahasa Lisan dan Tulis

Implikasi Linguistik dari Modus pada Bahasa Lisan dan Tulis	
Bahasa Lisan	Bahasa Tulis
Pengaturan bicara secara bergiliran	Monologis
Tergantung konteks	Tidak tergantung konteks
Struktur dinamis	Struktur sinoptis (pandangan secara umum)
- interaktif (ada umpan balik)	- retoris
- akhir interaksi bersifat terbuka	- tertutup, terbatas
Fenomena spontanitas (keraguan, permulaan yang tidak pasti, interupsi, tumpang tindih, kalimat-kalimat tidak lengkap)	“draf final” (sudah dipoles) Jejak-jejak draf sebelumnya sudah dihapus
Kosa kata sehari-hari	Kosa kata prestise
Tata bahasa nonstandar	Tata bahasa standar
Kekompleksan gramatikal	Kesederhanaan
Tidak padat secara leksikal	Padat secara leksikal

Sumber: Eggins, 2004: 93

Tenor dan modus dalam tradisi Linguistik Fungsional Sistemik tidak dapat dipisahkan sehingga kajiannya juga harus seiring. Ini disebabkan karena pemilihan modus berhubungan dengan fungsi interpersonal yang wujudnya berupa tenor (Matthiessen, Lam, dan Teruya 2010, 217; Thompson 2004, 41).

3. Medan Wacana dalam Putusan Kasasi

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, didapatkan medan wacana yang terdapat pada Putusan Kasasi. Hasil yang didapatkan disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 3
Dimensi Medan Wacana dalam Putusan Kasasi

Teks Acuan	Topik Pembicaraan	Peran Bahasa
(1)	Pernyataan tentang hasil dari sebuah proses pengadilan; ikhwal yang diangkat oleh proses pengadilan	Pemberitahuan/pernyataan
(2)	Adanya anak dari perkawinan; kekhawatiran terhadap nasib anak yang disebabkan oleh perpisahan orang tuanya	Pengungkapan rasa keberatan
(3)	Masih terdapat perasaan sayang pada pemohon kasasi; usaha untuk membujuk agar niat berpisah diurungkan	Pengungkapan perasaan pribadi
(4)	Permohonan talak yang diajukan salah satu pihak dianggap mengada-ada; bantahan terhadap klaim sepihak dengan pengajuan bukti-bukti untuk memperkuat bantahan	Pengungkapan rasa keberatan
(5)	Ganti rugi belum memadai/patut; alasan tuntutan untuk menaikkan jumlah ganti rugi karena hanya mencakup pembiayaan untuk makan secara sederhana belum termasuk perhitungan biaya yang lain sebagai kebutuhan anak	Pengungkapan keberatan, pengajuan penawaran, pengajuan alasan untuk bahan pertimbangan
(6)	Pernyataan hakim pengadilan mengenai perkara yang diajukan; hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan	Pemberitahuan/pernyataan
(7)	Hasil dari pertimbangan yang sudah dilakukan hakim; penolakan-penghukuman	Pemberitahuan/pernyataan
(8)	Informasi mengenai waktu, tempat dan personal yang menyelesaikan proses pengadilan	Pemberitahuan/pernyataan

Sebagaimana terlihat pada tabel tadi, bahwa bahasa hukum dapat ditandai dari satuan kebahasaan yang terdapat di dalamnya seperti satuan kata yang dipilih yang biasanya mengungkapnya tugas, kewajiban, perintah, salah atau benar (D'Almeida 2011, 168). Apa yang diungkapkan dalam sebuah teks hukum meskipun kadang tidak secara spesifik menyatakan tugas, kewajiban, perintah, larangan, permohonan, dan semacamnya dapat ditemukan dalam medan wacananya.

Dilihat dari *filed of discourse*/medan wacana yang menjadi parameter/variabel pertama untuk dianalisis ini, Putusan Kasasi secara garis besar berbicara tentang hasil dari sebuah proses pertimbangan yang telah dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung sebagai bagian dari sebuah

lembaga (dalam hal ini berupa pengadilan) terhadap tuntutan yang diajukan oleh pihak yang merasa tidak diperlakukan secara adil.

Pada teks Putusan Kasasi, topik pembicaraan yang ada berupa “pernyataan tentang hasil dari sebuah proses pengadilan; ikhwal yang diangkat oleh proses pengadilan; adanya anak dari perkawinan; permohonan untuk pembatalan perceraian; kekhawatiran terhadap nasib anak yang disebabkan oleh perpisahan orang tuanya” dan “masih terdapat perasaan sayang pada pemohon kasasi; usaha untuk membujuk agar niat berpisah diurungkan” serta “permohonan talak yang diajukan termohon kasasi dianggap mengada-ada; bantahan terhadap klaim sepihak dengan pengajuan bukti-bukti untuk memperkuat bantahan”. Topik pembicaraan tersebut merupakan intisari dari klausa-klausa di bawah ini yang terdapat di dalam teks putusan:

- (1) MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MI'ATIN binti SIPON, bertempat tinggal di Dusun Harjobinangun, Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Madjid, S.H., MBA., M.Hum., Advokat, berkantor di Jl. Nusa Indah No. 40 Tulungrejo Kec. Pare, Kab. Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2013; Pemohon Kasasi dahulu termohon/Pembanding;

melawan:

M. YULIANTO bin SALIL, bertempat tinggal di Dusun Sukosari RT. 001 RW. 017 Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri; Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

- (2) Antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah membuahkan 1 (satu) orang anak yang bernama Fitria Rama yang benar-benar masih membutuhkan bimbingan arahan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya sehingga bisa berakibat nasib sang anak menjadi tidak menentu dan sengsara
- (3) Pemohon Kasasi benar-benar masih mencintai dan menyayangi terhadap Termohon Kasasi
- (4) Dan selain itu alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Termohon kasasi benar-benar tidak prinsip dan mengada-ada hanya

mendiskreditkan Pemohon Kasasi dan oleh Pemohon Kasasi telah dibantah, yang dalam hal ini tidak pernah terbukti di persidangan

- (5) Bahwa untuk nafkah Haldonah anak Fitria Rama yang telah ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, benar-benar belum patut dan jauh dari kelayakan untuk biaya hidup dan penghidupan bagi si anak. Kalau hanya ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu hanya untuk biaya makan secara sederhana, belum untuk biaya sekolah, perawatan kesehatan, dan lain-lain
- (6) Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar enam tahun yang lalu, tidak ada lagi komunikasi yang baik, sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga...
- (7) Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan... maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, ... sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MI'ATIN binti SIPON tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- (8) Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

4. Tenor/Pelibat Wacana dalam Putusan Kasasi

Tenor atau pelibat menunjukkan hubungan antarpeserta interaksi (*interactant*). Dilihat dari unsur pelibatnya, dalam teks Putusan Kasasi terdiri dari tiga peserta interaksi, yaitu Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, dan (hakim) Mahkamah Agung, penasehat hukum.

Di antara hakim dan dua pelibat lain, yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak memiliki hubungan yang intens maupun keterlibatan emosi, karena ia sebagai sebuah institusi tidak memiliki hubungan yang sifatnya personal. Selain itu, kuasa yang dimiliki oleh hakim tidak sejajar apabila diperbandingkan dengan kuasa yang dimiliki oleh kedua pelibat lainnya.

Agar lebih jelas, melalui tabel di bawah ini diperlihatkan mengenai tenor yang terdapat pada Putusan Kasasi.

Tabel 4
Dimensi Tenor dalam Putusan Kasasi

Teks	Tenor
Putusan kasasi	Pengadilan Mahkamah Agung (institusi negara) dialamatkan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (perseorangan) dan dengan anak keturunan Termohon dan Pemohon Kasasi sebagai inti pertimbangan masalah, penasehat hukum. Terdapat hubungan yang dilembagakan, yaitu antara para hakim Mahkamah Agung dan pihak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi maupun dengan penasehat hukum

Secara lebih jauh, tenor atau pelibat dalam teks putusan dapat dilihat secara lebih jelas apabila kita menguraikan peran yang dimilikinya. Peran tersebut berupa kuasa, kontak serta kesadaran seperti yang diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5
Tiga Peran Tenor pada Putusan Kasasi

Tenor	Kuasa	Kontak	Kesadaran
Hakim Mahkamah Agung terhadap penasehat hukum	Hubungan tidak sejajar	Tidak intens	Keterlibatan emosi rendah
Hakim Mahkamah Agung terhadap Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi	Hubungan tidak sejajar	Tidak intens	Keterlibatan emosi rendah

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jika dilihat melalui peran kuasanya, pelibat/tenor yang berupa hakim Mahkamah Agung memiliki hubungan tidak sejajar baik dengan Pemohon dan Termohon Kasasi dan terhadap penasehat hukum. Jika dilihat berdasarkan kontakannya, maka hanya terdapat kontak yang tidak intens yang terjadi di antara hakim Mahkamah Agung dengan penasehat hukum serta antara hakim Mahkamah Agung dengan Pemohon-Termohon Kasasi.

Peran yang berupa kesadaran menunjukkan keterlibatan emosi di antara para pelibat. Keterlibatan emosi yang rendah ditunjukkan dalam hubungan antara hakim Mahkamah Agung dengan Pemohon/Termohon Kasasi maupun dengan penasehat hukum juga rendah. Hal itu lazim apabila dilihat dari latar belakang hubungan yang ada di antara pelibat. Antara Pemohon dan Termohon Kasasi memiliki hubungan yang sifatnya pribadi, adapun di antara Pemohon-Termohon Kasasi dengan pengadilan Mahkamah Agung memiliki hubungan yang sifatnya nonpersonal seperti halnya hubungan yang ada di antara hakim Mahkamah Agung dan penasehat hukum.

5. Modus Wacana

Dimensi modus yang terdapat dalam teks kasasi dapat dilihat dari sarana yang digunakan dalam perwujudan bahasa. Putusan diwujudkan dalam bahasa tulis namun ia juga dimaksudkan untuk dibacakan di depan sidang. Saat dibacakan sehingga menjadi bahasa lisan, putusan tidak kehilangan ciri-ciri khususnya sebagai bahasa tulis. Bentuk tertulis dipilih agar pesan yang dikandungnya lebih lama terekam menjadi sebuah dokumen. Dokumen tersebut ada untuk dijadikan sebagai rujukan bagi para pelibat berupa individu-individu yang hidupnya terpengaruh atau diatur oleh isi

dalam putusan. Sarana tulis yang digunakan bertujuan agar teks tersebut dapat disimpan menjadi dokumen yang dapat dirujuk sewaktu-waktu oleh yang membutuhkannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Kasasi memang ditulis untuk dibacakan dan disimpan untuk dokumentasi, baik yang sifatnya salinan keras maupun lunak (dalam bentuk digital). Teks Putusan Kasasi juga memiliki sifat-sifat bahasa tulis, yaitu monologis dan performatif, karena teks itu mengungkapkan tindakan yang nyata dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung, yaitu memberi perintah atau hukuman kepada Pemohon dan Termohon Kasasi.

Untuk lebih jelasnya, sifat-sifat bahasa tulis yang dimiliki oleh teks Putusan Kasasi lebih jauh diuraikan pada bagian berikut ini. Uraian mengenai sifat bahasa tulis yang dimiliki oleh teks Putusan Kasasi didasarkan pada pendapat Eggins. Namun demikian, berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa tidak semua sifat bahasa tulis yang diajukan oleh Eggins tersebut dimiliki oleh teks putusan yang menjadi objek penelitian ini.

a. Monologisme

Bahasa tulis yang terdapat dalam teks putusan memiliki ciri-ciri khusus, salah satunya adalah bersifat monolog. Sifat monolog di sini dapat diartikan ketika bahasa yang dipergunakan memungkinkan hanya satu pelibat yang aktif “berbicara”, dalam hal ini pengadilan (hakim), adapun pelibat yang lain merupakan peserta interaksi yang sifatnya pasif.

Hasil dari persidangan yang sudah berupa putusan tidak memungkinkan pelibat lain untuk berinteraksi secara aktif meskipun sebelumnya dokumen tertulis itu merupakan bahasa lisan ketika dibacakan dalam sidang. Hal ini berbeda dengan bahasa yang digunakan saat proses sidang berlangsung yang memungkinkan pelibat lain untuk ikut aktif, misalnya penasehat hukum.

b. Performatif

Selain sifatnya yang monolog, teks Putusan Kasasi yang merupakan salah satu jenis teks hukum memiliki sifat performatif. Hal ini berarti bahwa teks tersebut merupakan teks yang mengungkapkan tindakan yang

dilakukan bersamaan dengan diucapkannya kata yang menyatakan tindakan tersebut. Tindakan yang nyata dilakukan ini misalnya ditunjukkan oleh hakim pengadilan melalui penggunaan kata-kata semacam **menolak**, **menghukum**, **membebankan**, seperti yang terdapat pada kalimat berikut ini.

- (9) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MIA binti SOPIAN tersebut.
- (10) Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

c. Ketergantungan terhadap Konteks

Bahasa tulis dalam putusan bergantung pada konteks. Ini sedikit berbeda dengan yang diungkapkan oleh Eggins mengenai ciri bahasa tulis yang biasanya tidak bergantung pada konteks. Sebagai sebuah teks hukum, bahasa tulisan yang terdapat dalam Putusan Kasasi merupakan hasil dari proses pengadilan yang panjang. Proses inilah yang menjadi latar belakang yang digunakan untuk menggali makna yang terdapat dalam sebuah putusan.

d. Sinoptis

Putusan sebagai sebuah dokumen tertulis memiliki sifat lain, yaitu berstruktur sinoptis (menggambarkan pandangan secara umum) dan diatur secara sistematis. Sebuah putusan sebagai dokumen hukum diwujudkan ke bagian-bagian tersendiri. Pada Putusan Kasasi, bagian awal terdiri dari kepala putusan, identitas pihak-pihak yang berperkara, nama penasihat hukum. Bagian tengah terdiri dari duduk perkara, amar putusan tingkat Banding, keterangan tanggal permohonan Banding, alasan permohonan Banding (jika ada), dan pertimbangan Majelis Hakim. Bagian akhir terdiri dari amar putusan serta nama Majelis Hakim, tanggal putusan, nama panitera dan penasihat.

e. Sifat Tertutup/Terbatas

Sifat lain yang dimiliki oleh bahasa tulis adalah tertutup atau terbatas. Keterbatasan ini misalnya apabila dihubungkan dengan media yang

digunakan, misalnya kertas. Sebuah putusan, meskipun mungkin dapat dituangkan dalam kertas yang berlembar-lembar, hanya akan berisikan hal-hal yang penting untuk diungkapkan. Hal-hal lain yang sifatnya sebagai pemanis tidak menjadi pokok perhatian dalam sebuah Putusan Kasasi.

Pada era serba digital seperti saat ini—ketika bahasa tertulis juga disimpan dalam bentuk digital, adalah masih dianggap sebagai sebuah keharusan apabila bahasa tertulis (terlebih untuk dokumen penting semacam Putusan Kasasi) hanya berisikan hal-hal yang penting untuk diungkapkan.

f. Teks Putusan sebagai Bentuk Draf Final

Sesuai dengan sifat selanjutnya yaitu sebagai draf final, Putusan Kasasi merupakan teks yang perwujudannya didahului dengan adanya draf-draf pemula. Sebuah Putusan Kasasi lahir dari sebuah proses pemikiran dan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim-hakim Mahkamah Agung berdasarkan atau merujuk pada apa yang terjadi pada peradilan-peradilan pendahulu, seperti pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama maupun pada peradilan yang dilakukan oleh lembaga itu sendiri. Karena merupakan draf final, teks Putusan Kasasi sudah melalui polesan pada bagian-bagiannya seperti melalui proses penghilangan unsur-unsur yang tidak diperlukan atau tidak vital bagi tampilan teks secara utuh.

g. Penggunaan Kata-kata Prestise

Bahasa pada Putusan Kasasi mengandung beberapa ciri menonjol lain, yaitu adanya kata-kata yang menunjukkan prestise. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menunjukkan prestise tersebut dilakukan melalui pemakaian unsur dari bahasa asing. Unsur tersebut dianggap tidak hanya dapat memberikan unsur prestise bagi penampilan teks secara keseluruhan melainkan juga untuk memenuhi alasan kebutuhan. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Campbell (1999, 59) yang menyatakan bahwa penggunaan unsur-unsur yang berasal dari bahasa lain atau *language borrowing* dapat disebabkan karena alasan kebutuhan ataupun prestise. Contoh penggunaan kata-kata yang menunjukkan prestise itu yang

direalisasikan melalui penggunaan kata-kata pinjaman dapat ditunjukkan oleh klausa berikut ini.

- (11) Bahwa, *Judex Facti* ternyata kurang mempertimbangkan dampak negatif dari adanya perceraian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi.

Seperti pada contoh kalimat di atas, terdapat penggunaan frasa “*judex facti*” yang merupakan istilah khusus dalam bahasa bidang hukum bermakna kewenangan pada hakim Mahkamah Agung untuk memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara. Kelompok kata tersebut merupakan kata pinjaman dari bahasa Latin sebagai istilah hukum yang digunakan dalam Putusan Kasasi.

Kesan prestise yang ingin ditunjukkan melalui penggunaan kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing juga bisa ditempuh melalui tata bahasa yang dipakai. Selain penggunaan tata bahasa yang standar dalam bahasa Indonesia, kalimat-kalimat yang terdapat dalam Putusan Kasasi juga menggunakan pilihan kata yang sifatnya formal.

h. Kepadatan Leksikal

Kepadatan leksikal menurut Beasley (1994, 62) adalah “ukuran tingkat konten leksikal yang terdapat pada sebuah klausa yang dihitung melalui jumlah satuan leksikal yang terdapat dalam sebuah klausa dengan mengesampingkan keberadaan kata-kata tugas semacam kata ganti, preposisi, kata bantu, dan sebagainya”. Bahasa yang digunakan dalam putusan sebagai bentuk register hukum pun memiliki sifat padat pada sisi leksikalnya. Kepadatan leksikal diperlukan karena setiap kata maupun unsur lain yang terdapat dalam bahasa hukum memiliki makna dan pengaruh terhadap isi putusan secara menyeluruh.

Kepadatan leksikal yang terdapat pada bahasa hukum wajar ditunjukkan sesuai dengan sifatnya yang memiliki karakteristik sintaktis berupa ketergantungan terhadap fitur-fitur intratekstual. Fitur-fitur tersebut di antaranya adalah konten dan komposisi (dalam bentuk sebaran detail-detail yang mengandung informasi, baik dalam teks secara keseluruhan maupun dalam kalimat-kalimat) serta jangkauan kata-kata (semacam konstruksi verbal atau nominal) (Bacalu 2012, 611). Itulah

mengapa dalam Putusan Kasasi, sebuah kalimat bisa berbentuk teramat panjang sehingga kadang-kadang menimbulkan kesulitan untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Perhatikan contoh berikut ini.

(12) Mahkamah Agung yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MIA binti SOPIAN, bertempat tinggal di Dusun Harjobinangun, Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Madjid, S.H., MBA., M.Hum., Advokat, berkantor di Jl. Nusa Indah No. 40 Tulungrejo Kec. Pare, Kab. Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2013; Pemohon Kasasi dahulu termohon/Pembanding;

melawan:

M. YANTO bin SALIL, bertempat tinggal di Dusun Sukosari RT.001 RW. 017 Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri; Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding.

Dari kalimat tersebut, dapat ditunjukkan bahwa dalam satu klausa yang terdapat dalam Putusan Kasasi saja memiliki begitu banyak unsur leksikal yang sama. Sebagai contoh nomina (N) **Pemohon** yang harus diberi penjelasan juga melalui N untuk merujuk pada satu individu yang sama. N **Pemohon** diberi penjelasan oleh N lain seperti **Termohon, umur 36 tahun, agama Islam dan pekerjaan Ibu Rumah Tangga**. N lain seperti nama diri **Abdul Madjid, S.H., M.B.A.** diberi keterangan melalui N lain seperti **Advokat**. Demikian pula dengan N **Termohon** yang diberi keterangan oleh N lain seperti **Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, dan pekerjaan Swasta**.

Nomina-nomina yang memberi penjelasan dan merujuk pada nomina yang sama itu di dalam teks hukum memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena dalam teks hukum harus termuat detail-detail yang gunanya untuk memperjelas informasi yang dibawa oleh teks tersebut. Dalam sebuah dokumen hukum semacam putusan, orang yang terlibat di dalamnya tidak bisa hanya dicantumkan dengan satu N,

karena hal itu beresiko pada timbulnya ambiguitas yang kemungkinan bisa menyebabkan masalah.

Kepadatan leksikal tidak hanya ditunjukkan oleh satu jenis kata seperti N tetapi juga ditunjukkan oleh jenis kata yang lain seperti adverbial, misalnya:

- (13) *Uang pedot tresno (Mut'ah) = Rp 50.000.000.-. Jumlah seluruhnya = Rp 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) Tuntutan tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan sekaligus, kontan dan tanpa angsur-angsur (tunai);*

Pada kalimat (13) ditunjukkan adanya kepadatan leksikal melalui penggunaan kata ***Mut'ah*** yang memberi penjelasan kepada frasa nominal **uang pedot tresno**. Selain N, kepadatan leksikal juga ditunjukkan melalui pemakaian adverbial **kontan** dan frasa preposisional **tanpa angsur-angsur** untuk menjelaskan kelompok kata yang maknanya lebih kurang sama yaitu **dengan sekaligus**.

Fenomena di atas adalah hal yang biasa terjadi dalam bahasa bidang hukum yang cenderung menggunakan banyak kata untuk merujuk pada satu kata yang sebenarnya sama. Hal itu dilakukan untuk memberi tambahan keterangan agar yang dimaksudkan semakin jelas. Meskipun demikian, kepadatan leksikal tidak selalu menambah terang atau jelas tetapi juga bisa berakibat pada munculnya fenomena redundansi yang justru bisa menyebabkan kebingungan kepada pembaca atau pendengar apalagi bagi orang yang awam dalam bidang hukum.

C. SIMPULAN

Dari apa yang sudah diuraikan, dapat dilihat bahwa perwujudan teks didukung oleh adanya konteks situasi. Dimensi atau variabel berupa medan, pelibat, dan modus berperan penting dalam pemaknaan keseluruhan teks. Dimensi modus atau sarana wacana terlihat sebagai unsur yang paling dominan dalam perwujudan teks oleh karena pengaturan teks didasarkan pada sarana yang digunakan sehingga menghasilkan teks seperti yang terlihat dalam putusan. Namun demikian,

sarana wacana tetap masih berkaitan dengan dua dimensi lainnya dalam membangun sebuah wacana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bacalu, Filip. 2012. "Being Creative with the Syntax of Legal Language." *Contemporary Readings in Law and Social Justice IV* (1): 610–17.
- Bartlett, Tom. 2013. "'I'll Manage the Context': Context, Environment and the Potential for Institutional Change." Dalam *Systemic Functional Linguistics: Exploring Choice*, disunting oleh Lise Fontaine, Tom Bartlett, dan Gerard O Grady, 342–64. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139583077.021>.
- Beasley, Colin J. 1994. "Picking up the Principles: An Applied Linguistic Analysis of the Legal Problem Genre." Edith Cowan University.
- Campbell, Lyle. 1999. *Historical Linguistics: An Introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. California: SAGE Publications.
- D'Almeida, L Duarte. 2011. "Legal Statements and Normative Language." *Law and Philosophy* 30 (2): 167–99.
- De Carvalho Figueiredo, Debora. 2004. "Representations of Rape the Discourse of Legal Decisions." Dalam *Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis Studies in Social Change*, disunting oleh Lynne Young dan Claire Harrison. London; New York: Continuum. <http://site.ebrary.com/id/10224716>.
- Eggs, Suzanne. 2004. *Introduction to Systemic Functional Linguistics: 2nd Edition*. New York: Continuum.
- Freddi, Maria. 2013. "Choice and Language Variation: Some Theoretical Reflections." Dalam *Systemic Functional Linguistics: Exploring Choice*, disunting oleh Lise Fontaine, Tom Bartlett, dan Gerard O'Grady, 56–71. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139583077.005>.
- Halliday, Michael Alexander Kirkwood, dan Jonathan Webster, ed. 2009. "An Introduction to Continuum Companion to Systemic Functional

- Linguistics.” Dalam *Continuum Companion to Systemic Functional Linguistics*. London; New York: Continuum.
- Halliday, Michael Alexander Kirkwood. 1978. *Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*. London: Edward Arnold.
- . 1992. *Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-Aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial*. Diterjemahkan oleh Asruddin Barori Tou. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hukumonline. 2017. “Cara Mudah Memahami Seluk Beluk Putusan Pengadilan.” hukumonline.com. 6 Mei 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt590cca91d8a94/cara-mudah-memahami-seluk-beluk-putusan-pengadilan>.
- Matthiessen, Christian, Marvin Lam, dan Kazuhiro Teruya. 2010. *Key Terms in Systemic Functional Linguistics*. London: Continuum.
- Morley, G. David. 2000. *Syntax in Functional Grammar: An Introduction to Lexicogrammar in Systemic Linguistics*. London: Continuum.
- Sudarjo, Sri. 2017. “Analisis Kesalahan Bahasa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013.” *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa* 2 (1): 178–95. <https://doi.org/10.22225/jr.2.1.56.178-195>.
- Syahrani, Riduan. 1987. *Buku materi dasar hukum acara perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Thompson, Geoff. 2004. *Introducing Functional Grammar*. New York: Routledge.